

	<p align="center"><b>UPT KERJASAMA</b></p>	<p align="center"><b>Judul: RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)</b></p>	<p align="center">Kode : MoU-02</p>
<p align="center">Universitas Yudharta Pasuruan</p>	<p align="center"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)</b></p>	<p align="center">Tanggal Pengesahan:</p>	

#### 1. Tujuan

Dengan adanya sistem manual standar atau (SOP) ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam setiap kegiatan pembuatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari MoU yang telah dilakukan antara Universitas Yudharta Pasuruan dengan Lembaga atau Instansi terkait

#### 2. Ruang Lingkup

- a. Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kegiatan penyelenggaraan konferensi/ seminar/ pelatihan/ lokakarya, magang/ kuliah praktik/ *assistantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Yudharta Pasuruan.

#### 3. Definisi

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah Program Kegiatan dari kesepakatan bersama antara Universitas Yudharta Pasuruan dengan Perguruan Tinggi/ Institusi/ Lembaga/ Perusahaan/ Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk Perjanjian Kersjasama (PKS), Program Kegiatan Bersama, Kegiatan Reguler maupun Insidental yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan Tridarma Perguruan Tinggi.

#### 4. Referensi

- a. Aturan RISTEKDIKTI dan Kopertis VII Surabaya
- b. Statuta Universitas Yudharta Pasuruan.
- c. Pedoman Peraturan Kerjasama Universitas Yudharta Pasuruan.
- d. Nota Kesepahaman (MoU)

#### 5. Distribusi

Dalam SOP ini melibatkan pihak:

- a. Rektor/ Wakil Rektor III.
- b. Fakultas/ Progrm Studi/ Lembaga
- c. Pihak Eksternal/ Mitra

#### 6. Prosedur

- a. Usulan tindak lanjut diusulkan dari pihak lembaga/ fakultas perguruan tinggi universitas yudharta pasuruan dan atau pihak eksternal.
- b. Program yang diusulkan baik internal maupun eksternal melalui UPT. Kerjasama
- c. UPT Kerjasama mengkoordinasikan dengan kedua belah pihak untuk merumuskan model kerjasama, luaran kerjasama, spesifikasi keahlian dan biaya progra (lampiran pada buku kegiatan)

- d. Setelah disepakati, dokumen rencana tindak lanjut oleh kedua belah pihak di tandatangani dan kemudian di distribusikan kepada masing-masing pihak terkait.
- e. Pelaksanaan program sesuai dengan rencana tindak lanjut (RTL).

7. Diagram Prosedur

